

A. Tinjauan Mengenai Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Kata Narkotika atau Narkotics berasal dari kata Narcosis yang berarti narkose atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian lain, Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral.³²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia defenisi narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang.³³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

³² Jeanne Mandagi dan Wresniwiro, *Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, hlm. 3

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 952

Secara umum narkotika adalah sejenis zat (substance) yang pengaturannya diatur berdasarkan Undang-undang yaitu Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 7 Undang-undang No.35 Tahun 2009 mengatur tentang penggunaan Narkotika yang penggunaanya hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih khususnya pada pasal 8 Undang-undang No.35 Tahun 2009 mengatur tentang larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan mentri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), artinya narkotika dapat digunakan secara legal hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disamping penggunaan secara legal bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan dunia medis. Narkotika banyak pula dipergunakan secara illegal atau disalahgunakan (*abuse*), penyalahgunaan narkotika secara illegal dapat membahayakan si pemakai, terlebih lagi masyarakat yang mendapat gangguan dari si pemakai dan akan membawa akibat timbulnya :

- a. Kecelakaan
- b. Kejahatan
- c. Abnormalitas

d. Dan lain-lain gangguan terhadap masyarakat.³⁴

Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuhan akibat penggunaannya.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

2. Pengaturan Mengenai Narkotika

Berdasarkan konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya, yang merupakan hasil dari united nations, conference for adoption of a single convention on narcotic drug, selanjutnya Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang

³⁴ Dikutip Dari Skripsi Atas Nama Fahreza, Tinjauan Terhadap Delik Ommissionis Dalam Tindak Pidana Narkotikan (Studi Kasus Terhadap Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika Oleh Oknum Pejabat Kepolisian) Dalam Perkara Nomor 153/PID.SUS/2010/PN.BJB, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2012, hlm.37.

Narkotika.³⁵ Selanjutnya Undang-undang ini diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan bahaya dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya ordonansi obat bius. Ordonansi tersebut kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika yang dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976. Dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika tersebut kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1976 tentang Narkotika.³⁶

Dalam perkembangan saat ini, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tersebut diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

3. Golongan-Golongan Narkotika

Narkotika Golongan 1

1. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

³⁵ Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009)*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hlm. 9

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 185

2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemanfaatan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.

8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : 3-0-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina.
12. Acetil – alfa – metil fentanil : N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.
13. Alfa-metilfentanil : N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
14. Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopianilida
15. Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida.
17. Desmorfina : Dihidrodeoksimeorfina
18. Etorfina : tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno- oripavina
19. Heroina : Diacetilmorfina
20. Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina
21. 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
22. 3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida
23. MPPIP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
24. Para-fluorofentanil : 4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
25. PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
26. Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
27. BROLAMFETAMINA, nama lain : (\pm)-4-bromo-2,5-dimetoksi- a - metilfenetilamina DOB
28. DET : 3-[2-(dietetilamino)etil] indol
29. DMA : (+)-2,5-dimetoksi- a -metilfenetilamina
30. DMHP : 3-(1,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H- dibenzo[b, d]piran-1-ol
31. DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
32. DOET : (\pm)-4-etyl-2,5-dimetoksi- a –metilfenetilamina
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etyl-1-fenilsikloheksilamina
34. ETRIPTAMINA. : 3-(2aminobutil) indole
35. KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon

36. (+)-LISERGIDA, nama lain : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-
8 β - LSD, LSD-25 karboksamida
37. MDMA : (±)-N, a -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
38. Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
39. METKATINONA : 2-(metilamino)-1- fenilpropan-1-on
40. 4- metilaminoreks : (±)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina
41. MMDA : 5-metoksi- a -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
42. N-etil MDA : (±)-N-etil- a -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
43. N-hidroks MDA : (±)-N-[a -metil-3,4 (metilendioksi)
fenetil]hidroksilamina
44. Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo [b,d]
piran-1-ol
45. PMA : p-metoksi- a -metilfenetilamina
46. psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
48. ROLISIKLIDINA, nama lain : 1-(1- fenilsikloheksil) pirolidina
PHP,PCPY
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- a ,4-dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA, nama lain : a -metil-3,4-
(metilendioksi)fenetilamina MDA
51. TENOSIKLIDINA, nama lain : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina TCP
52. TMA : (±)-3,4,5-trimetoksi- a -metilfenetilamina
53. AMFETAMINA : (±)- a -metilfenetilamina
54. DEKSAMFETAMINA : (+)- a -metilfenetilamina
55. FENETILINA : 7-[2-[(a -metilfenetil)amino]etil]teofilina
56. FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1- fenilsikloheksil)piperidina
58. LEVAMFETAMINA, nama lain : (-)-(R)- a -metilfenetilamina
levamfetamina
59. Levometamfetamina : (-)- N, a -dimetilfenetilamina
60. MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon
61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, a -dimetilfenetilamina
62. METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon
63. ZIPEPPROL : a- (a metoksibenzil)-4-(β-metoksifenetil)-1-
piperazinetano
64. Opium Obat
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika

Narkotika Golongan II

1. Alfasetilmadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
2. Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
3. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
4. Alfaprodina : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-4-
(metoksimetil)-4-pipe ridinil]-N-fenilpropanamida

6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
7. Anileridina : Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester
8. Asetilmeladol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
9. Benzetidin : asam 1-(2-benzilosietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
10. Benzilmorfina : 3-benzilmorfina
11. Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
12. Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
13. Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
14. Betasetilmeladol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
15. Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina
16. Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morpholina
17. Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida
18. Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena
19. Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
23. Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat
24. Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena
25. Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat
26. Dipipanona : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
27. Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
29. Etilmetiltiambutena : 3-ethylmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena
30. Etokseridina : asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
31. Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimedazol
32. Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofurufurilosietil)4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester)
33. Hidrokodona : dihidrokodeinona
34. Hidroksipetidina : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester
35. Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina
36. Hidromorfona : dihidrimorfinona
37. Isometadona : 6-dimetilamino-5-metil-4, 4-difenil-3-heksanona
38. Fenadoksona : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona
39. Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida
40. Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetyl-6,7-benzomorfan
41. Fenomorfan : 3-hidroksi-N-fenetilmorfinan

42. Fenoperidina : asam1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat Etil ester
43. Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina
44. Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol
45. Kodoksim : dihidrokodeinona-6-karboksimetilosim
46. Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan
47. Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil] morfolina
48. Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
49. Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
50. Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona
51. Metadona intermediate : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana
52. Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan
53. Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina
54. Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina
55. Metopon : 5-metildihidromorfinona
56. Mirofina : Miristilbenzilmorfina
57. Moramida intermediate : asam (2-metil-3-morfolino-1, 1difenilpropana karboksilat
58. Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentaalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
61. Morfina
62. Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina
63. Norasimetadol : (\pm)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana
64. Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan
65. Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona
66. Normorfina : dimetilmorfina atau N-demethylatedmorfina
67. Norpipanova : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
68. Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona
69. Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfinona
70. Petidina intermediat A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina
71. Petidina intermediat B : asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
72. Petidina intermediat C : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
73. Petidina : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
74. Piminodina : asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)- pipe ridina-4-karboksilat etil ester
75. Piriramida : asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-piperdina-4-Karbosilat armida
76. Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana
77. Properidina : asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester
78. Rasemetorfan : (\pm)-3-metoksi-N-metilmorfinan

79. Rasemoramida : (\pm) -4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfolina
80. Rasemorfan : (\pm) -3-hidroksi-N-metilmorfinan
81. Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-ethyl -4-piperidil] propionanilida
82. Tebaina
83. Tebakon : asetildihidrokodeinona
84. Tiliidina : (\pm) -ethyl-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat
85. Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas

Daftar Narkotika Golongan III

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropropoksifena : a-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : 3-ethyl morfina
5. Kodeina : 3-metil morfina
6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
8. Norkodeina : N-demetilkodeina
9. Polkkodina : Morfoliniletilmorfina
10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoethyl)-N-2-piridilpropionamida
11. Buprenorfina : 21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14- tetrahidrooripavina
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika³⁷

Berdasarkan cara pembuatannya Narkotika dibedakan kedalam tiga golongan yaitu:

1. Narkotika alami

Adalah narkotika yang zat aktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam), contohnya: *Ganja, Hasis, Coca, Opium.*

2. Narkotika semi sintetik

³⁷ <http://yogyakarta.bnn.go.id/posting-94-jenisjenis-narkotika-menurut-undang-undang-no-35-tahun-2009.html> diakses tanggal 18 Januari 2017 Jam 10.46 Wib.

Adalah narkotika alami yang diolah, diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya : *Morfin, Codein, Heroin, Cocaine.*

3. Narkotika sintetik

Adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia, digunakan untuk pembiusan dan untuk pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika sebagai narkotika pengganti (substitusi), seperti : *Petidine, Methadone, dan Naltrexon.*³⁸

B. Tinjauan Terhadap Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

1. Kondisi Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dibangun pada Tahun 1980 beroperasi tanggal 5 Juli 1984, diresmikan pada tanggal 21 Maret 1987 oleh Bapak Menteri Kesehatan RI (Bapak dr. Soerwardjono Soejaningrat). Sejak Tahun 2002 Rumah Sakit Jiwa Tampan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Jiwa Tampan Daerah Tipe A dibawah Pemerintahan Provinsi Riau. Kemudian Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 disusun kembali struktur organisasinya. Dalam melaksanakan tugasnya Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru mempunyai tugas pokok yaitu” Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan rumah sakit khusus jiwa dan dapat di tugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan

³⁸ Subagyo Partodharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuh Penyalahgunaannya*, LKP Yayasan Karya Bhakti, Jakarta, 2004, hlm. 13

wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi”.

Pada tanggal 24 Oktober 2014 diresmikan gedung instalasi NAPZA oleh Gubernur Riau (Bapak Ir. Arsyadjullandi Rachman. MBA). Yang sampai saat ini masih berdiri di dalam lingkungan rumah sakit jiwa tampan pekanbaru untuk menampung para pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif di rumah sakit jiwa. Peresmian pemakaian gedung baru ditandai dengan pembukaan selubung yang dihadiri Kepala dinas Kesehatan Prov, Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, Dir. Narkoba Polda Riau, Camat Tampan Kota Pekanbaru, Ibu Chairani SSTP, Kepala RSJ Tampan dan sejumlah pejabat lainnya. Hadir juga sejumlah pejabat dari ibukota Jakarta. Dalam kata sambutan peresmian kantor NAPZA ini, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman berharap keberadaan gedung NAPZA dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ia pun berharap peredaran narkotika di Riau dapat terus menurun. Sebelum peresmian Gedung Instalasi NAPZA, Badan Nasional Narkotika (BNN) sudah lama memberikan bantuan fasilitas dan peralatan perehabban.

2. Visi, Misi, Tujuan, Tugas Pokok, Fungsi dan Motto Instalasi NAPZA

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Visi

Sebagai pusat rujukan regional terbaik pelayan kesehatan jiwa, rehabilitasi, pendidikan dan riset yang profesional berbasis masyarakat.

Misi

1. Mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa NAPZA secara holistik dan berbasis masyarakat.
2. Mengembangkan pelayanan kesehatan komprehensif yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa.
3. Mengembangkan pendidikan pelatihan dan penelitian yang berkualitas dalam bidang kesehatan.
4. Mewujudkan sistem manajemen yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tujuan

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan jiwa yang prima dengan mengutamakan keselamatan pasien.
2. Terwujudnya pelayanan penunjang kesehatan jiwa komprehensif.
3. Tersedianya tenaga kesehatan yang profesional dan berkualitas.
4. Terwujudnya system manajemen yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan rumah sakit khusus jiwa dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Fungsi

- a. Menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Menyelenggarakan pelayanan asuhan keperawatan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
- g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

Motto

E : Etos kerja Tinggi

M : Manusiawi

P : Profesional


A : Amanah

T : Tanggung jawab dan kewajiban

I : Ikhlas³⁹

³⁹ Data dari Buku Saku di Instalasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

3. Struktur Organisasi Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau



4. Sarana dan Prasarana Yang Terdapat di Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau berdiri di atas lahan seluas 110.016 M². Pada tahun anggaran 2002 Rumah Sakit Jiwa Tampan Profinsi Riau mendapat bantuan bangunan ruang pendidikan dari APBN seluas 900 M² seterusnya bermula 2008 Pemerintah Provinsi membangunkan Gedung Napza dua lantai. Pembangunannya sangat pesat apabila pada tahun anggaran 2010 telah dibangun Gedung Kelas Tiga luas 454 M² dan selasar luas 25 M² dari dana DAK/APBN, disamping itu tersedia tempat parker seluas 1.200 M². Pada tahun anggaran 2011 pula Rumah Sakit Jiwa Tampan mendapat dana untuk pembuatan pagar gedung NAPZA luas 200 M².

Antara prasarana lain adalah : Pada saat memasuki instalasi NAPZA, terdapat ruangan-ruangan yang berpintu, di dalam instalasi ini terdapat ruang Detoksifikasi dan Rehabilitasi NAPZA. Di ruangan terbuka ada beberapa sofa untuk tamu menunggu, ada 1 ruang instalasi, ada 1 ruang administrasi untuk pecandu, 1 ruang kepala instalasi, 1 ruangan spot check residen, 1 ruang DPJP dan Dokter umum. Ruangan Rehabilitasi napza ditutupi oleh 2 pintu besi didalam Instalasi rehabilitasi terdapat, 1 ruang kantor konselor, 1 kamar konselor, 4 kamar residen (didalamnya terdapat kamar mandi, tempat tidur dan kipas angin). Dalam 1 kamar terdapat 2 atau 3 orang pecandu), 1 kamar menggosok, 1 ruang makan, 1 ruang dapur, 2 kamar mandi luar, 1 ruang serbaguna (terdapat TV, ruang sholat, untuk seminar, dan terdapat pustaka mini) 1 ruang fitnes (untuk saat ini hanya badminton), 1 ruang musik, 1 ruang morning meeting tanpa atap, dan diluar

ruangan terdapat 1 kolam ikan yang berfungsi untuk terapi dan juga lapangan yang di kelilingi oleh pagar besi.

5. Jumlah Petugas Di Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

No	Petugas di Instalasi Napza	Jumlah
1.	Konselor Addict	4 orang
2.	Konselor Non Addict	1 orang
3.	Dokter Umum	1 orang
4.	Dokter Psikiater	1 orang
5.	Dokter Psikolog	1 orang
6.	Pegawai	4 orang
7.	Security	3 orang

6. Jumlah Pecandu Rehabilitasi Tahun 2015 Di Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Jumlah Pecandu Narkotika di Instalasi NAPZA yaitu 45 Orang. Untuk saat ini residen hanya berjenis kelamin laki-laki dan usia pecandu berkisar antara 18-35 tahun. Penulis tidak dapat mengetahui secara lengkap mengenai identitas dari pecandu dikarenakan dari instalasi sendiri tidak mengizinkan memberikan informasi mengenai identitas tersebut.